PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 421.9 / 1000 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
" PAUD AL - MALIKI "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Pimpinan PAUD AL - MALIKI Nomor : 012/PAUD AM/2019, Tanggal 09 Januari 2019

Menimbang : a. Bahwa PAUD AL - MALIKI yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanajangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin kepada :
1. Nama Lembaga : **" PAUD AL – MALIKI "**
2. Alamat : Jl. Ramakasih III No.871 RT.07 RW.02 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan
3. Layanan : **KB (KELOMPOK BERMAIN)**
4. NPSN : 69773177

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama **4 (Empat)** Tahun Terhitung Mulai Tanggal **14 Februari 2019 s.d. 14 Februari 2023`;**

KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 14 Februari 2019
KEPALA DINAS

DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
NIP. 196404181989031003

Tembusan :
1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;

Dipindai dengan CamScanner